

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN

#### BERMASALAH

#### A. Mudharabah

##### 1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* bisa juga disebut dengan qiradh yang berarti “memutuskan”. *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al- mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>1</sup>

Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian *mudharabah* secara istilah, diantaranya:

- a. *Mudharabah* menurut Abdur Rahman L. Doi yaitu :

*Mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*rabb al mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.<sup>2</sup>

- b. *Mudharabah* menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya *al Mabsut* mendefinisikan *mudharabah* yaitu :

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, Hlm. 95

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *PERBANKAN Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, Hlm., 29

Perkataan *mudharabah* diambil dari pada perkataan “*darb*” (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian *mudharib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya.<sup>3</sup>

c. *Mudharabah* menurut ahli fiqih yaitu :

*Mudharabah* menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.<sup>4</sup>


Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>5</sup>

Jadi, *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, dalam pembiayaan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Sebagaimana dalam ayat-ayat dan hadits sebagai berikut :<sup>6</sup>

### a. Al Qur'an



<sup>3</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:IKAPI, 2005), Hlm.33


<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, Hlm. 30

<sup>5</sup> fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, Hlm. 95-96




waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>7</sup>



Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>8</sup>

Selain itu juga terdapat dalam surat al Baqarah ayat 198 :<sup>9</sup>



<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ( Surabaya, Danakarya, 2004 ), Hlm.847

<sup>8</sup> *Ibid.*,Hlm.809

<sup>9</sup> *Ibid.*,Hlm.38



Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)<sup>10</sup>, rukun dan syarat pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Penyedia dana ( *shohibul mal* ) dan pengelola ( *mudharib* ) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik cara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

---

<sup>10</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Op.Cit*

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2) Bagian keuntungannya proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
  - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Sedangkan didalam buku Syafi'i Antonio dijelaskan bahwa, rukun-rukun yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah:

a. Pelaku

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak pemilik modal ( *shohib al mal* ), sedangkan pihak kedua bertindak

sebagai pelaksana usaha (*Mudharib* atau '*amil*). Tanpa adanya dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek Mudharabah

Faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *Management skill* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini *mudharabah* ini, akad *mudharabah* ini tidak ada.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Faktor ketiga yaitu, persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengingatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat yaitu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shohib al mal* mendapat imbalan atas pernyataan

modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan<sup>11</sup>.

#### 4. Macam-Macam Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*<sup>12</sup>.

##### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerjasama dimana antara *shahibul al- mall* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan: *if al masyi`ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibil al-mal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

##### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan-batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul al- mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

#### 5. Manfaat Mudharabah

Di dalam *mudharabah* terdapat beberapa manfaat, diantaranya:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat

---

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, analisis fikih dan keuangan*, edisi keempat, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 205-206

<sup>12</sup> [Htp://alfatikhul.speedytaqwa.com/post/detail/878/macam-macambagihasilmudharabah](http://alfatikhul.speedytaqwa.com/post/detail/878/macam-macambagihasilmudharabah) (download pada tanggal 27 September 2012)



Keterangan :

- a. Bank dan nasabah melakukan perjanjian bagi hasil.
- b. Bank memberikan modal 100% untuk proyek atau usaha, sedangkan nasabah yang menjalankan dengan keahlian atau ketrampilan yang dimilikinya.
- c. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengembalian modal.

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah* terutama pada penerapannya, dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya adalah:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, apabila nasabahnya tidak jujur.<sup>13</sup>

## **6. Pembiayaan Mudharabah**


Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.Cit.* Hlm. 98

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah Ayat 1:<sup>14</sup>



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Sedangkan menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>16</sup>.

Sedangkan, *al- Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ( Bandung, CV. Penerbit J-ART, 2005 ), Hlm.107

<sup>15</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 73

<sup>16</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, ( Yogyakarta : KANISIUS, 2003), Hlm, 83

Jadi, pembiayaan *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal, dimana setiap periode si debitur wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai persetujuan atau kesepakatan antara kreditur (*shohibul mal*) dengan debitur (*mudharib*).

## **B. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari definisi diatas, bahwa pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak Bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak nasabah yang membutuhkan yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang sudah ada kesepakatan diantara keduanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak, akan tetapi pembayaran tidak lancar yang diberikan pihak Bank kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, ( Jakarta : Bumi Aksara,tt), hlm. 115

Jadi pembiayaan *mudharabah* bermasalah adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal, akan tetapi pembiayaan yang dilakukan oleh *Shohibul mal* kepada *Mudharib* tidak lancar atau mengalami jatuh tempo.

Pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dikatakan belum lunas apabila setelah jatuh tempo dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 270 hari atau 9 bulan
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.<sup>18</sup>

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah**

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut<sup>19</sup> :

### **a. Faktor dari Debitur**

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak Bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja debitur saat mengajukan pembiayaan menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari Bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

### **b. Faktor dari Kreditur**

Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi Bank dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana. Seperti ketentuan mengenai batas

---

<sup>18</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan*, cet. I. ( Yogyakarta: UPPSTIMYKPN, 2006), Hlm. 184

<sup>19</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2000), hlm.19

maksimum pemberian kredit atau BMPK, rasio pemberian kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya.

Namun kadang kala petugas dan pengambil keputusan pemberian pembiayaan tidak memperhatikan hal tersebut, dimana untuk mengejar target, bank sangat agresif untuk menyalurkan dananya tanpa mempertimbangkan faktor resiko yang dapat muncul sewaktu-waktu.

**c. Faktor Dari Luar Debitur dan Kreditor (Ekstern)**

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak debitur maupun kreditor. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada berhentinya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen.

Adapun Faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam pembiayaan bermasalah yaitu:

**a. Faktor Internal**

- 1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- 2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
- 3) Laporan keuangan tidak jelas
- 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana
- 5) Perencanaan yang kurang matang

Menurut Siswanto Sutojo, ada dua puluh faktor intern Bank penyebab kredit bermasalah, yaitu :

- 1) Taksiran nilai jaminan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya
- 2) Penarikan dana kredit oleh debitur sebelum dokumentasi kredit diselesaikan

- 3) Kredit diberikan tanpa pendapat dan saran dari komite kredit atau diusulkan oleh petugas Bank yang mempunyai hubungan persahabatan dengan debitur
- 4) Kredit diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum berpengalaman
- 5) Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup
- 6) Berulang kali bank mengirimkan surat teguran tentang penunggakan pembayaran angsuran, tanpa tindakan lanjutan yang berarti
- 7) Bank jarang mengadakan analisis *cash flows* dan daya cicil debitur
- 8) *Account officer* tidak sering meneliti status kredit
- 9) Tidak ada usaha bank untuk mengawasi penggunaan kredit, sehingga timbul kemungkinan debitur menggunakannya secara tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.
- 10) Komunikasi antara Bank dengan debitur tidak berjalan lancar
- 11) Tidak ada rencana dan jadwal pembayaran kembali kredit yang tegas, atau tidak dilampirkan pada perjanjian kredit
- 12) Bank tidak dapat menerima neraca dan daftar laba/rugi debitur secara teratur
- 13) Tidak dapat merealisasikan jaminan kredit karena debitur mengajukan berbagai macam argumen yuridis
- 14) Bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka
- 15) Pimpinan puncak Bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit
- 16) Bank mengabaikan terjadinya cerukan, walaupun sadar bahwa cerukan adalah salah satu tanda terganggunya kondisi keuangan debitur
- 17) Bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi milik debitur

- 18) Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada Bank, telah direkayasa sebelumnya, tidak diaudit atau diverifikasi
- 19) Bank tidak memperhatikan laporan dari pihak ketiga yang bernada kurang mengutungkan debitur
- 20) Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika mereka mencium tanda-tanda bahwa kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah<sup>20</sup>.

**b. Faktor Eksternal**

- 1) Aspek pasar kurang mendukung
- 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- 3) Pengaruh lain diluar usaha
- 4) Kenakalan peminjam<sup>21</sup>

**3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam pemberian pembiayaan, bank akan menghadapi resiko yang salah satunya adalah kemacetan pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan dan prosedur penyelamatan yang mendasar, tepat dan efektif.

Menurut Kasmir, SE.MM dalam bukunya manajemen perbankan, penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

- a. *Rescheduling*, meliputi :
  1. Memperkecil jumlah angsuran
  2. Memperpanjang jangka waktu angsuran
- b. *Reconditioning*

---

<sup>20</sup> *Ibid* , Hlm.21

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Hlm. 267

1. Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya angsuran pokok yang ditunda sedangkan nasabahnya hanya mengangsur bagi hasilnya terlebih dahulu
2. Penghapusan bagi hasil diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah, nasabah sudah tidak mampu membayar, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok sampai lunas.

c. *Restructuring*


1. Menambah jumlah modal atau pembiayaan
2. Menambah modal, yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya, kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

e. Penyitaan Jaminan

Sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 283:<sup>22</sup>



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, ( Semarang, CV. Penerbit ALWAAH, 1993 )., Hlm.71

*sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” ( Q.S al Baqarah: 283 )*

Penyitaan jaminan ini merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua hutangnya. Walaupun dengan terpaksa melakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah yang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, seperti :

- 1) Simpati yakni sopan, menghargai dan fokus ketujuan penyitaan
- 2) Empati yakni menyelami kesadaran nasabah untuk mengembalikan hutangnya.
- 3) Menekan yakni tindakan ini dilakukan apabila kedua tindakan diatas tidak diperhatikan<sup>23</sup>.

Di bawah ini terdapat beberapa proses penanganan pembiayaan yang dilakukan sesuai kolektabilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Lancar, dilakukan dengan cara:
  - a. Pemantauan usaha nasabah
  - b. Pemantauan nasabah dengan memberikan pelatihan-pelatihan
2. Pembiayaan Potensial Bermasalah, dilakukan dengan cara:
  - a. Melakukan pembinaan kepada nasabah
  - b. Pemberitahuan dengan surat teguran
  - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* ( Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008 ) Hlm.269

- d. Upaya preventif, yakni dengan penanganan *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Dan juga dapat dilakukan dengan *reconditioning* yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
3. Pembiayaan Kurang Lancar, dilakukan dengan cara:
    - a. Memberikan surat teguran atau peringatan
    - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dengan cara lebih sungguh-sungguh
    - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran dan juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
  4. Pembiayaan Diragukan atau Macet, dilakukan dengan cara:
    - a. Dilakukan dengan cara *rescheduling*, menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran
    - b. Dilakukan dengan cara *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha<sup>24</sup>

Dan ketentuan hukum pembiayaan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 268

<sup>25</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Loc Cit*

